SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATUAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG
STANDART HARGA SATUAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017.

Pasal 1

(1) Standart Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 merupakn :
   a. harga tertinggi sudah termasuk pajak, inflas, profit dan dapat dinegoisasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi daerah ;
   b. pedoman untuk menyusun rencana pengadaan barang dan jasa serta penyusunan standar analisa biaya ;
   c. harga bahan material yang memerlukan biaya transportasi tambahan disesuaikan dengan harga lokasi pekerjaan.
(2) Standart Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga dan dalam hal-hal tertentu dilakukan evaluasi dengan menggunakan harga perhitungan sendiri yang dikalkulasi secara keahlian.
(3) Uraian mengenai Standart Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2

Untuk standart harga satuan kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, agar menggunakan daftar harga (pricelist) yang dikeluarkan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), untuk buku-buku perpustakaan menggunakan daftar harga yang dikeluarkan oleh penerbit, sedangkan untuk jenis obat-obatan generik berlogo berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku.

Pasal 3

Barang-barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja harus berdasarkan Standart Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bagi barang-barang yang standart harga satuannya belum tercantum diajukan untuk ditetapkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan Patokan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka akan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi/harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 September 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 52 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003